



## KACAMATA SUNNI DAN SYI'AH DALAM MENAKAR NIKAH MUT'AH

**M. Faizurrizqi Al-Farisi AD**

*STAI KH. Zainuddin Ponpes Mojosaari Nganjuk  
faizurrizqi87@gmail.com*

**M. Wildanul Ulum**

*STAI KH. Zainuddin Ponpes Mojosaari Nganjuk  
mw95253@gmail.com*

**Santi Ayuningtyas**

*STAI KH. Zainuddin Ponpes Mojosaari Nganjuk  
santiayuningtyas@gmail.com*

### Abstract

The dynamics of the law of permissibility and the prohibition of mut'ah marriage among Muslims underwent serious discussion, this was spearheaded by two major groups, namely between the Sunnis (forbidding) and the Shia (allowing), each of which has a legal basis for arguments. strong. This study will focus on examining in terms of how mut'ah marriage according to these two groups and each legal basis used. As for the research method, this research uses library research with an approach to literature related to Sunni and Shia groups. So that the results are obtained in the form of a Sunni point of view that mut'ah marriage is prohibited because of the text by a new argument against the old one, while the Shiites deny this by giving an argument in the form of reasons and arguments. The urgency of this research is to provide clarity on the legal position which is still being debated by the two groups (Sunnis and Shi'ites) by reviewing the legal basis for each of them used for mut'ah marriages.

Keywords: Mut'ah Marriages, Sunni, Syi'ah.

### Abstrak

Dinamika hukum kebolehan dan keharaman nikah mut'ah pada umat Islam mengalami diskusi yang serius, hal ini dipelopori oleh dua kelompok besar yaitu antara Sunni (melarang) dan Syi'ah (membolehkan), yang mana masing-masing kelompok tersebut memiliki dasar argumentasi hukum yang kuat. Penelitian ini akan berfokus mengkaji dari sisi bagaimana nikah mut'ah menurut dua kelompok ini beserta masing-masing dasar hukum yang digunakan. Adapun pada metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode pustaka (library research) dengan pendekatan terhadap literatur terkait kelompok Sunni dan Syiah. Sehingga diperoleh hasil berupa dari kacamata Sunni nikah mut'ah dilarang karena adanya nasakh oleh dalil baru terhadap dalil yang lama, sedangkan Syi'ah menyangkal hal tersebut dengan memberikan tepisan berupa alasan dan hujjah secara argumentatif. Urgensi dari adanya penelitian ini adalah untuk memberikan kejelasan kedudukan hukum yang masih

diperdebatkan oleh kedua kelompok (Sunni dan Syi'ah) dengan meninjau segi kekuatan dasar hukum yang masing-masing digunakan atas nikah mut'ah.

Kata Kunci: Nikah Mut'ah, Sunni, Syi'ah.

## Pendahuluan

Pernikahan atau nikah artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Agama.<sup>1</sup> Pandangan lain mengatakan bahwa pernikahan atau nikah adalah (ijab Qobul) yang natinya mengikat antara dua insan laki-laki dan perempuan sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Agama Islam.<sup>2</sup> Sayyid sabiq mengatakan bahwa pernikahan merupakan sebagian sunnah dari beberapa sunnahNya dalam penciptaan makhluk, tidak hanya untuk manusia akan tetapi pernikahan ini juga meliputi makhluk Allah yang lain seperti hewan, dan tumbuhan.<sup>3</sup>

Dalam masalah pernikahan dalam Islam terdapat beberapa perbedaan yang sampai saat ini menjadi pro kontra, yakni mengenai masalah nikah mut'ah. dalam hal ini terdapat dua aliran besar dalam Islam yang memperdebatkan mengenai diperbolehkannya melakukan nikah mut'ah, aliran itu adalah Sunni dan Syiah.

Dalam masa-kemasa dua kelompok aliran ini merupakan kelompok pemikiran Islam dari masak klasik hingga modern. Meski keduanya berasaskan pada Al-Qur'an dan An-Sunnah, dalam beberapa pandangan hukum perbedaan. Penafsiran mengenai ayat Al-Qur'an dan An-Sunnah selalu berkembang yang di akibatkan cara berfikir yang berbeda. Maka dengan perpendaan pandangan tersdebut timbulah pemahaman yang berbeda.

Nikah Mut'ah merupakan satu diantara perbendaan pendapat antara dua kelompok Sunni dan Syiah dalam fan ilmu munakahat. Sunni mengharamkan praktek nikah mut'ah, sedangkan dari kelompok Syi'ah sendiri menghalalalkannya. Menurut ulama Sunni nikah mut'ah dahulu dibolehkan pada zaman Nabi SAW sebelum peperangan khaibar, kemudian dilarang oleh Nabi sesudah perang khaibar terjadi, kemudian dihalalkan lagi pada masa fathu makkah, dan setelah tiga hari diharamkan selama-lamanya. Sedangkan menurut Syiah sendiri pernikahan mut'ah dibolehkan hingga hari kiamat karena tidak ada dalil manapun yang menasakh. Para penganut syiah mengatakan bahwa pengharaman nikah mut'ah hanya dilakukan pada masa kekhalifaan Umar, tidak pada masa Nabi SAW.<sup>4</sup>

Meski pro kontra masalah nikah mut'ah ini merupakan masalah lama, namun sampai saat ini ummat Islam masih memperbincangkan mengenai kebolehan atau ketidakbolehan nikah mut'ah ini. Sehingga dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk memberikan penambahan wawasan dalam kajian hukum keluarga islam kontemporer mengenai bagaimana nikah mut'ah menurut dua kelompok ini. Penelitian ini menggunakan metode pustaka (library research) dengan pendekatan terhadap literatur pada kelompok sunni syiah. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji permasalahan yang demikian dengan memfokuskan pada menakar hingga mentarjih pendapat kedua kelompok (sunni dan syi'ah) berdasarkan dasar argumentasi yang digunakan.

---

<sup>1</sup> Kamus besar bahasa Indonesia.

<sup>2</sup> Agoes Dar. (2003). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Pt Grasindo: Jakarta. hlm 154.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Bairut: Dar- Al Misri. Juz 2. 7.

<sup>4</sup> Chamim Tohari. (2020). "Argumentasi Sunnah Dan Syiah Tentang Hukum Pernikahan Mut'ah (Kajian Kritis Metodologis)". *Hukum Islam*. Vol.20. No. 2 Desember. Hlm. 168.

## Nikah mut'ah dalam pandangan Sunni

Pengertian dari kelompok Sunni tentang nikah mut'ah tidak dapat dipisahkan dari pemaknaan nikah menurut mereka sendiri. Sayyid Sabiq berpendapat, "nikah mu'ah sama halnya dengan nikah atau perkawinan sementara". Diberikan penamaan seperti itu, karena menurut beliau laki-laki hanya menikahi perempuan sehari, seminggu, atau hanya satu bulan, dan dikatakan nikah mut'ah karena laki-laki hanya bertujuan melampiaskan seksualnya saja.<sup>5</sup>

Sunni ialah kelompok teologi Islam yang behaulan fikihnya kepada empat (4) imam mazhab (hanafi, maliki, syaifi'i, hambali) sedangkan disebut dengan Sunni karena dalam masalah aliran teologi mengekor kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah.<sup>6</sup>

Mazhab-mazhab fikih dalam islam sepakat akan diperbolehkannya nikah mut'ah pada awal islam. Yang sekarang kelompok-kelompok ini permasalahan pendapat mengenai kelanjutan diperbolehkan dan tidaknya nikah mut'ah. pendapat Syi'ah Imamiah berpendapat bahwa kehalalan nikah mut'ah itu tetap berlaku dan tidak ada hadis yang menghapusnya. Pendapat ini berbeda dengan pendapat mazhab yang empat dalam sunni yang mengharamkannya karena ketentuan hadis tersebut dihapus atau di *nasakh*.<sup>7</sup>

Salah satu ayat Al-Qur'an yang cukup populer digunakan Sunni dalam memahami pengharaman nikah mut'ah ialah QS an nisa' ayat (4). Dimana menurut Sunni dalam kalimat *فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً* artinya menikmati hubungan pernikahan yang dijalin secara normal (nikah permanen) dan dikarenakan penekannya pada kenikmatan serta kelezatan hubungan jasmani, maskawin sebagai upah (أجر).<sup>8</sup>

Sedangkan dalam penafsiran ulama Sunni mengatakan bahwa Allah SWT hanya membenarkan dua cara untuk menyalurkan hasrat seksual, sebagaimana dalam fiman Allah QS Al Mu'minun (5-7) yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ, إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ, فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ, إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ, فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ, إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ, فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: "Dan mereka menyangkut kemaluan mereka adalah pemelihara-pemelihara kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak perempuan yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, mereka itulah pelampau-pelampau batas".<sup>9</sup>

Dalam tafsiran ayat diatas menyebutkan dua cara penyaluran seksual, yaitu dengan pasangan yang dinikahi tanpa batas waktu (nikah permanen) dan melalui kepemilikan budak perempuan. Dengan demikian, tidak istilah nikah kontrak atau nikah mut'ah dikarenakan

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq. (1980). *Fikih Sunnah*. Alih Bahasa: Muhammad Thalib. Bandung: Al-Ma'arif. Hlm. 63.

<sup>6</sup>Busyairi. (2012). *Nikah Mut'ah Halal Haram?*. Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Center Foundation, Hlm. 49.

<sup>7</sup>Ja'far Subbani. (1999). *15 Permasalahan Fiqh Yang Hangat Dan Kontroversial Dalam Fikih*, Alih Bahasa Irwan Kurniawan. Jakarta: Lentera. Hlm. 100.

<sup>8</sup>M Quraish Syihab. (2005). *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Sunnah*. Jakarta: Lentera. Hlm. 190.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI. (2012). *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Center Foundation. Hlm. 342

nikah mut'ah tidak dinamakan istri dan bukan juga masuk pada golongan budak yang dimiliki.<sup>10</sup>

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلَدَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ، فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدَرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ، فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَأْنَهُ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا حَرَامٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.<sup>11</sup>

Artinya: "dari muhammad bin ka'ab dari ibn abbas, ia berkata: nikah mut'ah itu hanya diperbolehkan pada masa awal Islam, dimana seorang laki-laki tiba di satu negeri yang tidak dikenalnya. Laki-laki tersebut menikahi seorang wanita sesuai dengan waktu dia tinggal. Wanita itu akan menjaga hartanya dan memenuhi kebutuhannya. Kemudian turunnya ayat "إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ" ibn abbas berkata lagi, dengan demikian semua kemaluan selain duatu, hukumnya haram."

Mengenai argumentasi yang dibangun oleh kelompok sunni ini, mereka mengatakan bahwa diperbolehkannya nikah mut'ah hanya pada masa awal Islam, sedangkan kebolehan tersebut di *mansukh* oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas diatas. Dari sini bisa dilihat bahwa pengaruh perbedaan pendapat antara kelompok Sunni dan Syiah lagi-lagi mengenai masalah kuat tidaknya argumen yang digunakan.

Rahasia pembolehan nikah mut'ah pada mulanya adalah karena mereka itu berada pada satu fase yang bisa dikatakan sebagai fase transisi dari jahiliyah ke Islam. Setelah Islam datang, mereka dituntut untuk melakukan perjalanan jauh dalam rangka jihad perang, mereka sangat keberatan jika harus meninggalkan istri mereka dalam waktu yang lama, dan mereka yang imannya lemah dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan perzinahan. Tentu ini lebih keji dari pernikahan mut'ah.<sup>12</sup>

Imam Syaukani ketika berbicara masalah ini ia berkata "di atsa segalanya, mau gak mau kita harus tetap menjalankan apa yang sudah ada dalam keterangan *shahih* yang sudah samapai pada kita dari Nabi Muhammad SAW tentang dilarangnya nikah mut'ah untuk selama-lamanya". Meski ada beberapa sahabat yang berbeda pandangan dengan dilarangnya nikah mut'ah ini sama sekali tidak berefek kepada ke-*shahihan* hujjah ini, serta tidak menjadikan hal tersebut kita juga boleh melakukan nikah mut'ah. secara logika sebagian besar sahabat yang banyak menghafal hadis nabi tentang pelarang nikah mut'ah lalu mengaplikasikan hal tersebut serta menyampaikan kepada kita. "Rasulullah saw telah mengizinkan kami bermut'ah selama tiga hari, kemudian mengharamkannya. Demi Allah jika aku mengetahui seseorang yang bermut'ah padahal ia *muhsan* (mempunyai istri) pastilah aku akan merajamnya dengan batu-batu".<sup>13</sup>

<sup>10</sup>M Quraish Syihab. *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Sunnah*. Hlm. 190.

<sup>11</sup>At-Tirmidzi. (1968). *Sunan At-Tirmidzi*. Bairut: Maktab Lil Al-Aulad. 1968. Hlm. 421.

<sup>12</sup>Liky Faizal, Abd. Qohar. (2021). "Status Hukum Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Mahmud Saltut Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia". *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Volume 09. Nomor 1. Hlm. 162

<sup>13</sup>Chamim Tohari. "Argumentasi Sunnah Dan Syiah Tentang Hukum Pernikahan Mut'ah (Kajian Kritis Metodologis)". Hlm. 172.

Menurut Ibnu Rusyd bahwa pelarangan nikah mut'ah ini mempunyai sifat yang tidak diragukan lagi mengenai hujjah yang digunakan, akan tetapi yang masih dipertanyakan adalah batasan waktu pengharaman nikah mut'ah tersebut. pelarangan ini terdapat dalam lima riwayat dari Nabi Muhammad SAW yakni: *pertama*, pelarangan Nabi Muhammad pada perang khaibar tentang Nikah mut'ah. *kedua*, pada masa penaklukan kota Makkah (*fathu makkah*). *Ketiga*, pernyataan Nabi Muhammad pada pelaksanaan haji *wada'*. *Keempat*, pada masa umrah *qadha*. *Kelima*, pada saat perang Authas, dari beberapa hal inilah kebanyakan sahabat dan mayoritas fuqaha mengharamkan nikah mut'ah.<sup>14</sup>

Ulama syafi'iyah mengkategorikan nikah mut'ah termasuk dalam pernikahan yang tidak sah (rusak). Beliau karena nikah mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu (nikah *muaqqat*). Akad tersebut dapat dibatalkan oleh adanya kesepakatan waktu. Argumentasi yang dibangun oleh Imam syafi'i tentang pengharaman nikah mut'ah berlandaskan pada hadis yang cukup populer pada pengharaman nikah yang dimaksud. Pertama, hadis dari 'ali bin abi thalib bahwa rasulullah saw telah melarang nikah mut'ah pada waktu perang khaibar yaitu pada hari yang sama rasulullah mengharamkan memakan daging keledai yang dipelihara. Kedua, hadis dari rabi' bin sabrah dari bapaknya, bahwa nabi saw telah melarang nikah mut'ah.<sup>15</sup>

Adapun mengenai permasalahan tentang waktu pengharamannya, ulama berbeda pendapat karena terdapat beberapa hadis yang berbeda satu dengan yang lainnya. Menurut riwayat Ali Bin Abi Thalib, nikah Mut'ah diharamkan pada perang Khaibar, bersamaan dengan diharamkannya memakan daging *Khimar* (keledai). Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Al-rabi' Bin Suburah, larangan itu terjadi pada saat haji wada', sedangkan hadis dari Imam Muslim dari Ilyas bin Salamah dari ayahnya, Nabi Muhammad melarang para sahabat pada hari ketiga setelah perang Autas.<sup>16</sup>

Perihal nikah Mut'ah yang pernah dilakukan oleh beberapa sahabat pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, maka hal itu disebabkan karena mereka belum mendengar tentang hadis yang mengharamkan nikah Mut'ah selama-lamanya. Mengenai waktu diperbolehkan dan diharamkannya nikah Mut'ah, Imam Nawawi berpendapat bahwa kronologi terjadinya perubahan hukum yang awalnya diperbolehkan terus diharamkan yakni pada perang Khaibar dan pembebasan Makkah yang mana setelah itu hukum pengharamannya sampai hari kiamat.<sup>17</sup>

### **Nikah Mut'ah dalam Perspektif Syi'ah**

Dalam pengertian etimologis, Syi'ah mempunyai arti sebagai pencinta, pengikut, pembela, pendukung yang kesemuanya itu mengarah pada makna mengikuti kepada sebuah ide atau pada individu dan suatu kelompok tertentu.<sup>18</sup> Seorang ulama beraliran Syi'ah yang bernama Muhammad Jawad Maghniyah, memberikan penjelasan bahwa kelompok Syi'ah merupakan suatu kelompok yang berkeyakinan bahwa Muhammad Saw telah memberikan ketetapan pada nash tentang khalifah dengan langsung menunjuk kepada Imam Ali

---

<sup>14</sup>Ibn Rusyd. (2007). *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Terjemah . Jakarta: Pustaka Amani. Hlm. 529.

<sup>15</sup>Wagiyem. (2016). "Studi Komparatif Nikah Mut'ah Perspektif Ulama Sunni Dan Syiah". *Jurnal Al-Maslahah*. Volume 12 Nomor. Hlm 390.

<sup>16</sup>Abdul Aziz Dahlan. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve. Hlm. 1345

<sup>17</sup>Al-Nawawi. (1924). *Syarh Al-Nawawi 'Ala Shahih Muslim*. Mesir: Al-Mathba'Ah Al-Misriyyah. Hlm. 180.

<sup>18</sup>Quraish Shihab. (2007). *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran*. (Jakarta: Lentera Hati. Hlm. 60.

*Karamallahu Wajhah*. Hal ini seiring dengan pengertian yang disampaikan oleh Ali M. Jurjani, beliau adalah seorang ulama' sunni yang menganut aliran Asy'ariyah, menjelaskan dalam kitabnya "at-Ta'rifat" (Definisi) bahwa: "Syi'ah adalah mereka yang mengikuti Sayyidina Ali ra dan percaya bahwa beliau adalah Imam sesudah Rasul saw dan percaya bahwa imamah tidak keluar dari beliau dan keturunannya".<sup>19</sup>

Dari penjelasan diatas saja sangat tampak berseberangan jauh dengan paham sunni, namun tak berhenti dari situ saja, perbedaan pendapat juga terlihat dalam memandang kebolehan melakukan nikah mut'ah. Para ulama' sunni bersepakat haram hukumnya melakukan nikah mut'ah, hal ini berdasarkan bahwasannya ayat yang membolehkan nikah mut'ah telah mengalami pe-nasakh-an oleh ayat lainnya dan juga terdapat sunnah yang melarangnya, sehingga dalam pandangan sunni sudah sepatutnya nikah mut'ah tidak boleh lagi dilakukan. Namun melihat demikian, ulama' Syi'ah tetap menghalalkan pelaksanaan nikah mut'ah serta menepis argumen sunni dengan hujjahnya sendiri.

Meskipun Syi'ah membolehkan melakukan nikah mut'ah, namun secara terperinci di dalam Syi'ah sendiri terdapat aliran yang berbeda pendapat mengenai hal ini. Hal ini dapat dilihat terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama' Syi'ah dalam memandang kebolehan nikah mut'ah. Dari referensi yang didapatkan, penulis mendapati terdapat dua aliran yang berbeda dalam kelompok Syi'ah dalam memandang kebolehan melakukan nikah mut'ah. *Pertama*, aliran yang berpendapat haram terhadap nikah mut'ah, aliran ini memiliki kesamaan argumen dengan kelompok sunni yang mendasarkannya juga pada beberapa pendapat sahabat seperti antara lain 'Umrah al-Ansari, Ibnu Umar, dan lain-lain, yang kemudian aliran ini pada lambat laun dikenal sebagai aliran Syi'ah Zaidiyah.<sup>20</sup>

*Kedua*, aliran yang berpendapat bahwa halal melaksanakan nikah mut'ah. aliran inilah yang kemudian bertolak belakang dengan kelompok sunni dalam memandang kedudukan hukum nikah mut'ah. Aliran ini memiliki argumennya sendiri yang juga didasarkan kepada beberapa pendapat sahabat, seperti antara lain: Ali Ibnu Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Amar ibn Huraist, Asma' binti Abu Bakar, Jabir ibnu Abdullah, Ibnu Abbas, Abu Said al-Hudriy, yang kemudian hal ini diadopsi dan dijadikan salah satu landasan argumen oleh kelompok Syiah mayoritas yakni yang beraliran Syi'ah Imamiyyah/Syi'ah Rafidhah/Syi'ah Itsna Asyariyah.<sup>21</sup> Dalam referensi yang lain disebutkan bahwa terdapat beberapa kelompok Syi'ah yang tidak menerima hadist yang diriwayatkan oleh orang non-Syi'ah, mereka hanya menerima periwayatan yang berasal dari kalangan *Ahl al-bait*.<sup>22</sup> Meskipun dalam percakapan historis juga tetap ada kalangan Syi'ah yang menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lain selain Ali bin Abi Thalib sebagai landasan hukum.

Adapun yang melatar belakangi berbedanya pendapat adalah terdapat perbedaan para ulama' dalam menetapkan riwayat yang me-*nasakh* hukum yang membolehkan praktik nikah mut'ah. Aliran Syi'ah Zaidiyah dalam hal ini berpandangan mirip dengan kelompok Sunni yakni berpendapat bahwa riwayat yang menasakh hukum nikah mut'ah memiliki kedudukan mutawatir dan memiliki kualitas *shahih*. Sementara pada golongan Syi'ah Imamiyyah berpandangan boleh hukumnya melakukan nikah mut'ah karena menganggap riwayat yang dijadikan sebagai *nasikh* hanya memiliki kedudukan ahad sehingga tidak layak untuk dijadikan dalil *naskh*. Oleh sebab itulah yang menjadikan perbedaan pada kalangan kelompok tersebut, yang kemudian dari sinilah pentingnya untuk mencari tahu terkait argumentasi serta dalil yang digunakan oleh kedua kelompok tersebut dalam menetapkan hukum nikah mut'ah.

---

<sup>19</sup> Ali Ibn Muhammad al-Jurjani. (1988). *at-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. Hlm. 233.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq. (1983). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1983.

<sup>21</sup> Asy-Syaukani. (1961). *Nail al-Autar*. Mesir: al Halabi. Hlm. 146.

<sup>22</sup> Ahmad Atabik. (2017), "Melacak Historitas Syi'ah (Asal-Usul, Perkembangan dan Aliran-Alirannya)," *Fikrah*. Volume 2. Hlm. 340-343.

fuqaha' Sunni yang memiliki pemikiran haram hukumnya praktik nikah mut'ah, seperti halnya pada penjelasan sebelumnya, berseberangan dengan pemikiran fuqaha' Syi'ah yang membolehkan praktik tersebut. Sebelum penulis menjelaskan mengenai bolehnya nikah mut'ah menurut fuqaha' Syiah. Penting dipahami bahwa *madzhab* Syi'ah memberikan sebutan pada nikah mut'ah dengan "*az-zawaj al-munqati'*", sedangkan pada nikah yang biasa dilakukan tanpa dibatasi waktu menyebutnya dengan "*az-zawaj ad-daim*".<sup>23</sup> Secara spesifik tentang kebolehan nikah mut'ah, fuqaha' Syiah dalam pandangannya berdasarkan pada Q.S. An-Nisa (4): 24. Hal ini karena dianggap ayat tersebut berkaitan langsung dengan *az-zawaj al-munqati'* (nikah mut'ah).<sup>24</sup>

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Pada ayat ini khususnya pada kalimat terakhirnya, memberikan penjelasan terhadap nikah mut'ah dengan berbagai macam alasan. Thabathaba'i memberikan penafsiran dengan sangat yakin bahwa pada kalimat *فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ* memiliki arti nikah mut'ah. Dari segi turunnya Ayat tersebut terjadi pada periode madinah, artinya pada separuh pertama hijrah Nabi menuju Madinah.<sup>25</sup> Menanggapi berbagai macam asumsi yang ditujukan karena menolak hal ini seperti anggapan bahwa ayat tersebut telah dinaskh oleh sebuah ayat lain, dalam al-Mu'minin, ayat 5-7<sup>26</sup>:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas".

Atau juga yang di naskh dengan sunnah, dalam hal ini para ulama' Syi'ah menepis anggapan tersebut dengan memberikan beberapa argumentasi sebagai berikut: Bahwa surat

<sup>23</sup>Ali bin al-Husain al-Kurki. (1991). *Jami' al-Maqasid fi Syarh al-Qawa'id*. Beirut: Muassasah Ali Bait li Ihya' at-Turath. Hlm. 7-8.

<sup>24</sup> Q.S. An-Nisa' 4: 24.

<sup>25</sup> Muhammad Husein Thabathaba'i. (1997). *Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an*. Qum Iran: Mansyurat Jama'ah al-Mudarisin Fi al-Hauzah Ilmiah. Hlm. 279

<sup>26</sup> Q.S al-Mu'minin: 5-7.

an-Nisa': 24, mustahil di naskh dengan surat al-Mu'minun, sebab dari segi *asbab al-nuzul* kedua ayat tersebut sangat berbanding terbalik dengan ketentuan *naskh-mansukh*, yakni pada ayat yang memiliki fungsi sebagai *nasikh* (penhapus) mestinya turun setelah ayat yang memiliki fungsi sebagai *mansukh* (yang dihapus). Sedangkan yang terjadi adalah ayat mut'ah diturunkan di Madinah (sesudah periode Mekkah) sementara al-Mu'minun diturunkan di Mekkah.<sup>27</sup>

Adapun pendapat yang berpandangan bahwa ayat mut'ah di nasakh oleh ayat 'iddah adalah tidak tepat dan keliru, sebab terdapat perbedaan pembahasan antara hukum iddah dan hukum mut'ah. Hal ini juga serupa pada pendapat bahwa ayat tersebut dinasakh oleh ayat tahrim, logika nasakh seperti inilah yang dipermasalahkan Syi'ah yang kemudian berujung pada penyangkalan terhadap penasakhan ayat mut'ah dengan ayat lain. Sementara pada anggapan bahwa ayat mut'ah dinasakh oleh sunnah juga tidak dibenarkan, karena ayat mut'ah menduduki posisi hirarkis yang lebih tinggi daripada, maka sudah sepatutnya untuk kembali kepada al-Quran yang merupakan dasar perumusan hukum utama.<sup>28</sup>

Pandangan lain bahwa ayat ini menjelaskan bukan nikah mut'ah adalah, bahwa mengartikan ayat tersebut untuk nikah permanen, hal ini juga tidak relevan sebab menimbulkan pengulangan hukum yang tak perlu. Sebab, surat an-Nisa menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan hak-hak perempuan, juga disebutkan jenis-jenis pernikahan pada awal surah dengan susunan khusus. Menyamakan firman Allah *fa mastamta'tum* dengan nikah permanen akan menjadikan rusaknya susunan, dengan penyebutan hukum yang berulang-ulang.<sup>29</sup> Dengan memperhatikan ayat-ayat tersebut akan diketahui bahwa ayat-ayatnya menjelaskan jenis-jenis pernikahan dengan susunan khusus. Hal itu terwujud, kecuali dengan mengartikan kandungan ayat tersebut tidak dengan nikah mut'ah, sebagaimana yang terlihat pada lahiriyah ayat tersebut. Kepastian bahwa ayat yang dimaksud memenuhi asumsi diatas dapat ditambahkan dengan penjelasan para sahabat seperti Ibn Abbas, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain.<sup>30</sup>

Subhani memandang ketika ayat itu turun, pernikahan temporer (nikah mut'ah) telah berlaku, seperti halnya pernikahan dengan hamba sahaya. Berkenaan dengan hal tersebut, ia berpendapat, merasa cukup dengan penjelasan tentang hukum pernikahan permanen dan tidak menyinggung jenis pernikahan yang lain adalah menyalahi kesempurnaan syariat. Lebih lanjut Subhani mengutip tafsir Thabari dan al-Darr al-Mansur bahwa lafaz *istamta'tum*, pada saat itu, benar-benar berkenaan dengan pernikahan temporer (nikah mut'ah). Tidak ada arti lain selain arti tersebut. Adapun penggantian lafaz *al-nikah* dan *al-zawaj* dengan lafaz ini (mut'ah) adalah untuk menyiarkan tujuan dari akad pernikahan ini.<sup>31</sup>

Terkait dengan pemahaman tersebut, Subhani menjelaskan bahwa pernikahan temporer (nikah mut'ah) menggunakan huruf *fa' al-tafri'* seperti dalam firman Allah SWT. yang artinya; 'Maka perempuan-perempuan yang telah kamu nikahi mut'ah (*istamta'tum*), berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna).

Para pengikut Syi'ah, membolehkan nikah mut'ah dengan berlandaskan bahwa Nabi pernah menghalalkan, sementara larangannya bukan bersumber dari Nabi, akan tetapi dari khalifah Umar bin Khattab. Pernikahan seperti itu dibolehkan pada masa awal Islam, perselisihan pendapat yang terjadi berkisar tentang hukum yang membolehkan nikah mut'ah apakah masih boleh atau sudah dibatalkan. Beberapa riwayat yang bersumber dari sumber-sumber Syi'ah menunjukkan bahwa hukum nikah mut'ah

<sup>27</sup> H. Busyairi Ali. *Nikah Mut'ah Halal atau haram?*. Hlm. 140.

<sup>28</sup> Muhammad Husein Thabathaba'i. *Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an*. Hlm. 282

<sup>29</sup> Ibnu Mustafa. (1999). *Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*. Jakarta: Lentera Basritama. Hlm 19

<sup>30</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Ya'kub al-Kulaini. (1996). *Al-Kafi*. Qum Iran: Dar al-adhwa. juz 5. Hlm. 448

<sup>31</sup> Ja'far Subhani. *15 Permasalahan Fikih yang Hangat dan Kontraversial*. Hlm. 178-179.

tidak dibatalkan oleh al-Quran atau Nabi Saw. Menurut ulama Syi'ah, nikah mut'ah dilarang pada masa Khalifah Umar bin Khattab.<sup>32</sup>

Kalangan Syi'ah berpandangan bahwa larangan nikah mut'ah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau menjabat sebagai khalifah dengan berpidato di hadapan khalayak, *"Hai sekalian manusia sesungguhnya Rasulullah Saw adalah utusan Allah, dan al-Qur'an adalah al-Qur'an ini. Dan sesungguhnya ada dua jenis mut'ah yang berlaku di masa Rasulullah Saw. Tapi aku melarang keduanya dan memberlakukan sanksi atas keduanya, salah satunya adalah nikah mut'ah, dan saya tidak menemukan seseorang yang menikahi wanita dengan jangka waktu tertentu kecuali saya lenyapkan dengan bebatuan. Dan kedua adalah haji tamattu', maka pisahkan pelaksanaan haji dari umrah kamu karena sesungguhnya itu lebih sempurna buat haji dan umrah kamu"*.<sup>33</sup>

Bagi kalangan Syi'ah, pidato Umar bin Khattab di atas merupakan hasil ijtihad Umar dan inilah awal mula pelarangan nikah mut'ah. Dalam pidato tersebut Khalifah Umar, dengan sadar memahami bahwa dua mut'ah itu berlaku di masa Rasulullah. Namun hal inilah yang menurut kalangan Syi'ah disesalkan oleh Ali pada masa kepemimpinannya, hal ini dijelaskan oleh sebuah riwayat dari Muhammad Ibn Ismail, dari al-Fadhal bin Syadzin, dari Shafwan ibn Yahya, dari Masakin dari Abdillah ibn Sulaiman berkata: *"Aku telah mendengar Abu Ja'far berkata: Bahwasanya Ali berkata, kalaulah Umar bin Khattab tidak mendahului aku tentang perkara mut'ah maka tidak akan terjadi perzinaan terkecuali orang yang rusak akalnya"*.

Dalam hal kebolehan nikah mut'ah, ulama Syi'ah menegaskan syarat-syaratnya. Syarat utamanya adalah batas waktu dan mahar sebagaimana dijelaskan oleh Subhani bahwa dalam pernikahan temporer (nikah mut'ah) adalah wajib. Akad pernikahan temporer (nikah mut'ah) akan batal kalau salah satu dari keduanya ditinggalkan. Imam Shadiq berkata, *"Akad pernikahan mut'ah itu tidak sah kecuali dengan dua hal, yaitu ada batas waktu yang ditentukan dan mahar yang telah ditentukan"*.<sup>34</sup>

Terkait dengan syarat nikah mut'ah, penulis menguraikan bahwa sebagian besar bahkan seluruh ulama Syi'ah memberikan syarat-syarat kemubahan mut'ah sebagai berikut: 1) Dalam nikah mut'ah, seorang wanita atau calon istri mempunyai hak untuk menentukan calon suaminya, dan izin wali tidak serta merta menjadikan wali berhak menentukan siapa calon suami. 2) Dalam nikah mut'ah, seorang wanita atau calon istri mempunyai hak untuk menentukan jumlah dan nilai mahar. Bila jumlah mahar yang diminta dan ditetapkan wanita tidak dipenuhi oleh calon suami maka secara niscaya nikah batal atau tidak terlaksana.

Adanya dua syarat nikah mut'ah tersebut sekaligus menjadi pembeda antara nikah mut'ah dengan permanen. Di samping itu terdapat tiga perbedaan, pertama, dalam hal lingkup kebebasan, kedua menyangkut tentang pewarisan, dan ketiga mengenai masa iddah. Dalam pernikahan mut'ah, pasangan nikah memiliki kemerdekaan yang lebih besar dalam menetapkan syarat sesuai keinginan mereka. Contohnya, dalam pernikahan permanen seorang suami suka atau tidak suka bertanggung jawab untuk menutup biaya-biaya hidup harian, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya. Namun dalam pernikahan mut'ah pasangan nikah disatukan lewat akad merdeka yang disepakati bersama. Bisa saja seorang suami menolak, atau tidak sanggup memikul biaya atau si istri menolak menggunakan uang suami.

Dalam pernikahan permanen, si istri, suka atau tidak suka harus menerima suaminya sebagai kepala rumah tangga dan taat kepada suaminya. Namun dalam pernikahan mut'ah segala sesuatunya bergantung pada syarat-syarat perjanjian

---

<sup>32</sup> Wagiyem. "Studi Komparasi tentang Nikah Mut'ah Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah". Hlm. 396.

<sup>33</sup> Wagiyem. "Studi Komparasi tentang Nikah Mut'ah Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah". Hlm.", 397.

<sup>34</sup> Ja'far Subhani. 15 *Permasalahan Fikih yang Hangat dan Kontraversial*. Hlm. 203.

yang dibuat bersama.<sup>35</sup> Dalam pernikahan permanen, si istri dan si suami suka tidak suka, akan memiliki hak saling mewarisi, sedangkan dalam pernikahan mut'ah, tidak demikian kejadiannya. Dengan demikian, perbedaan riil dan penting antara pernikahan permanen dan pernikahan mut'ah adalah dalam pernikahan mut'ah tergantung pilihan dan akad di antara kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip kebebasan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menyangkut masa iddah, dalam pernikahan permanen, seorang perempuan ber'iddah tiga periode menstruasi, yang berfungsi sebagai masa tenggang untuk kepantasan dan penyesuaian psikologis, sedangkan dalam pernikahan temporer (nikah mut'ah) seorang perempuan beriddah dua periode menstruasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa perempuan yang baru selesai melakukan mut'ah, tidak mengalami kehamilan.<sup>36</sup>

Bagi kalangan Syi'ah, ulama-ulama Syiah tidak membenarkan jika nikah mut'ah sebagai sebuah media terjadinya pengumbaran syahwat, akan tetapi nikah mut'ah mempunyai tujuan yang mulia yaitu menghindarkan seseorang dari perbuatan zina. Kata mut'ah bersumber dari al-Qur'an yang menggunakan kata *istamta'tum* (bersenang-senang atau menikmati). Lafal *istamta'tum* yang terdapat dalam QS. an-Nisa' (4) 24, dijadikan landasan oleh ulama Syiah sebagai salah satu dalil dibolehkannya nikah mut'ah. Subhani mengutip tafsir at-Thabari dan al-Darr al-Mantsur bahwa lafaz (*istamta'tum*), pada saat itu, benar-benar berkenaan dengan pernikahan temporer (nikah mut'ah). Tidak ada arti lain selain arti tersebut.<sup>37</sup>

Kebolehan atau kehalalan nikah mut'ah oleh ulama Syi'ah juga dilengkapi dengan argumen tentang hikmah dari nikah mut'ah, yakni dapat mencegah perbuatan zina. Dalam konteks ini, ulama Syi'ah menolak anggapan bahwa nikah mut'ah sebagai media pengumbar syahwat. Ulama Syi'ah menegaskan bahwa kebolehan nikah mut'ah disertai dengan persyaratan yang wajib dipenuhi yakni kesepakatan tentang batas waktu serta mahar. Bila kedua hal ini tidak terpenuhi maka nikah tersebut tidak sah.

### **Tarjih Pendapat Ulama' terhadap Kebolehan Nikah Mut'ah: Menakar Argumentasi Sunni dan Syi'ah**

Pada pembahasan ini penulis hendak mengkaji dan menggali pendapat yang paling kuat antara Sunni dan Syi'ah terhadap pandangan hukum nikah mut'ah. Ulama Sunni sepakat bahwa nikah mut'ah pernah dibolehkan dan menjadi salah satu bentuk pernikahan pada periode awal pembinaan hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa nikah mut'ah diperbolehkan karena pada saat itu umat Islam jumlahnya sedikit dan keadaan ekonominya terbatas, sedangkan tenaganya dikonsentrasikan untuk menghadapi musuh Islam. Kondisi seperti ini tidak memungkinkan mereka dapat hidup berkeluarga sebagai layaknya suami istri dan membina anak-anak mereka sebagaimana dikendaki dari sebuah pernikahan.<sup>38</sup>

Pada masa sekarang ini (keadaan dimana masyarakat dalam keadaan stabil dan kehidupan berjalan normal), pengharaman mut'ah mungkin sangat tepat diberlakukan. Karena jika mut'ah dibolehkan pada keadaan masyarakat seperti sekarang ini, mungkin tidak akan tercapai tatanan kehidupan berumah tangga yang baik. Jadi, seharusnya yang dijadikan argumen pengharaman mut'ah adalah kemaslahatan, bukan dalil normatif yang lemah.

Dalam bahasa Thabathaba'i, merupakan fakta sejarah yang dan tak dapat dipungkiri bahwa pada permulaan Islam, yaitu antara wahyu pertama setelah Nabi hijrah ke Madinah,

---

<sup>35</sup>Tim Ahlulbait Indonesia. (2014). *Syi'ah menurut Syi'ah*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia. Hlm. 173.

<sup>36</sup> Tim Ahlulbait Indonesia. *Syi'ah menurut Syi'ah*. Hlm. 174.

<sup>37</sup> QS. an-Nisa' (4) 24.

<sup>38</sup> Abdul Azis Dahlan. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. jilid IV. Hlm. 1345.

kawin sementara yang disebut kawin mut'ah, dipraktekkan oleh kaum muslimin di samping kawin tetap.<sup>39</sup> Menurut Jalaludin Rakhmat, perdebatan mengenai boleh atau tidaknya harus dilupakan dan yang harus dipegang teguh oleh umat Islam hingga kini adalah kesepakatan antara Sunni dan Syi'ah mengenai diperbolehkannya praktik nikah tersebut pada masa awal Islam.<sup>40</sup> Hal ini berseumber pada Hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةٌ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَنَارَكَا تَتَارَكَا فَمَا أَذْرِي أَشْيَاءَ كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ali Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah berkata Amru dari Al Hasan bin Muhammad dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Al Akwa' keduanya berkata; Ketika kami berada dalam suatu pasukan perang, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi kami dan bersabda: "Sesungguhnya telahizinkan bagi kalian untuk melakukan nikah Mut'ah, karena itu lakukanlah." Ibnu Abu Dzi'b berkata; Telah menceritakan kepadaku Iyas bin Salamah bin Al Akwa' dari bapaknya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Bilamana seorang laki-laki dan perempuan telah bersepakat, maka batas maksimal antara mereka berdua adalah tiga malam. Jika keduanya suka, maka keduanya boleh menambah, atau pun berpisah." Aku tidak tahu, apakah perkara itu adalah khusus bagi kami, atautkah juga orang lain secara umum. Abu Abdullah berkata; Dan Ali menjelaskan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa perkara tersebut telah Mansukh (dihapus)".<sup>41</sup>

Fuqaha kemudian berbeda pendapat dalam dua hal pokok, yakni Pertama, apakah nikah mut'ah itu diperbolehkan untuk seterusnya atau ada larangan yang berlaku untuk selamanya; Kedua, ulama yang memandang nikah mut'ah itu dilarang untuk selamanya berbeda pendapat tentang kapan larangan itu disampaikan Nabi saw.<sup>42</sup> Mengenai persoalan pertama menurut ulama mazhab Sunni yang empat (Hanafi, Syafi'iy dan Hanbali) serta jumhur sahabat dan tabi'in, kecuali beberapa orang saja, nikah mut'ah untuk selanjutnya dilarang.<sup>43</sup> Hal ini juga berlandaskan pada penjelasan Ali ibn Abi Tholib yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah bahwa:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيَّنَّهُ عَلِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوحٌ

Artinya: "Abu Abdullah berkata; Dan Ali menjelaskan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa perkara tersebut telah Mansukh (dihapus)".

<sup>39</sup> Muhammad Husan Thabathaba'i, dan Seyyed Hossen Nasr. (1993). *Mut'ah dalam Islam Syiah: Asal-Usul dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 263.

<sup>40</sup> Jalaluddin Rakhmat. (2203). *Ushul Fiqh Progresif: Nikah Mut'ah dalam Pandangan Sunni dan Syi'ah*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 106.

<sup>41</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin Bardizbat Al Bukhari al-Ja'fy. *Shahih Al-Bukhari*. (tth). Riyadh: Dar al-Salami. Hadis No. 4725.

<sup>42</sup> Abdul Azis Dahlan. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Hlm. 1345-1346.

<sup>43</sup> Abdullah bin Abd al-Rahman bin Salih Ali al-Bassam. (1978). *Taysir al-Allam: Syarh Umdah al-Ahkam*. Makkah: Al-Nahdah Al-Hadisah. Hlm. 194-195.

Adapun dalil Nasakh daripada kebolehan nikah mut'ah ini dilandaskan kepada Nabi Saw dalam beberapa hadis yang berkualitas sahih. Di antaranya hadis riwayat Ibn Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَطَبَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمَتْهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Khalaf Al 'Asqalani) berkata, telah menceritakan kepada kami (Al Firyabi) dari (Aban bin Abu Hazim) dari (Abu Bakr bin Hafsh) dari (Ibnu Umar) ia berkata: Tatkala (Umar bin Khaththab) menjadi Khalifah, dia berkhutbah di hadapan orang banyak, ia menyampaikan: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengizinkan kita untuk melakukan nikah mut'ah sebanyak tiga kali, kemudian mengharamkannya. Demi Allah, tidaklah aku mengetahui seseorang yang melakukan nikah mut'ah sementara dia sudah menikah melainkan aku akan merajamnya dengan batu. Kecuali jika dia mendatangkan kepadaku empat orang yang bersaksi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghalalkannya setelah Beliau mengharamkannya."<sup>44</sup>

Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa keharaman nikah mut'ah dalam syariat Islam sudah merupakan hasil ijma'; dan Ketiga, dilihat dari tujuannya nikah mut'ah hanya untuk memenuhi kebutuhan syahwat, bukan untuk menjaga kesejahteraan dan kelangsungan keturunan sebagaimana diharapkan dari pernikahan.

Beberapa ulama lainnya di kalangan sahabat dan tabi'in, antara lain Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud memandang sebaliknya, yakni nikah mut'ah masih boleh dilakukan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-Nisa' (4):24 yang berbunyi:<sup>45</sup>

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...

Artinya: "...maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban..."

Dalam satu satu qiraahnya, mereka menambahkan kalimat *ila ajal musamma* (sampai bata waktu tertentu), sehingga ayat tersebut menjadi acuan hukum dalam membolehkan nikah mut'ah. Menurut Ibn Abbas, nikah mut'ah diperbolehkan selama dibutuhkan dan dalam situasi darurat atau terpaksa. Artinya, bukan halal secara mutlak.<sup>46</sup>

Menurut al-Qurthubi, al-Syaukani dan orang yang sependapat dengannya mengatakan bahwa hampir semua ulama menafsirkan ayat tersebut di atas dengan nikah mut'ah yang sudah ditetapkan sejak permulaan Islam.<sup>47</sup> Selain itu, Ibnu Abbas (paman Nabi

<sup>44</sup> Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini. (tth). *Sunan Ibn Majah*. Kairo: Dar al-Hadits. Jilid 3. Hadis No. 1953.

<sup>45</sup> Q.S. al-Nisa' (4):24

<sup>46</sup> Abdul Azis Dahlan. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Hlm. 1349

<sup>47</sup> Al-Amili. (2002). *Nikah Mut'ah dalam Islam: Kajian Ilmiah dari Berbagai Madzhab*. Surakarta: Yayasan Abna' al Husain. Hlm. 98.

saw. dan salah satu penafsir ulung dari kalangan sahabat), Said bin Zubair, Ibnu Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab selalu menambahkan kalimat *ila ajalin musamma* (sampai waktu yang ditentukan). Dengan demikian, ayat Alquran tersebut berbunyi *Famastamta'tum bih minhunna ila ajalin musamma faatuhunna ujurahunna faridhah*<sup>48</sup> dan terjemahannya "Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka sampai batas waktu yang ditentukan, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)". Namun, menurut Quraish Shihab, perkataan yang ditambahkan oleh Ibnu Abbas tersebut bukanlah lafadz asli al-Qur'an, tetapi penjelasan makna<sup>49</sup>.

Perdebatan berikutnya ialah mengenai dimasukkannya (dibatalkan atau dihapus) ayat tersebut oleh ayat lainnya. Adapun ayat yang menghapus atau membatalkan hukum dari ayat mut'ah tersebut ialah Q.S. al-Ma'arij (70):29-30 yang menjelaskan tentang menahan atau memelihara kemaluannya kecuali pada istri-istrinya. Namun, menurut pandangan yang mendukung mut'ah, ayat yang membatalkan tersebut termasuk ke dalam ayat Makkiyah. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika itu dibenarkan karena tidak mungkin ayat yang turun lebih dahulu menghapus atau membatalkan ayat yang turun setelahnya.<sup>50</sup>

Adapun mengenai persoalan kedua tentang waktu pengharaman nikah mut'ah, ulama berbeda pendapat karena terdapat beberapa hadis yang berbeda satu sama lain. Menurut hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, nikah mut'ah itu diharamkan pada saat perang Khaibar (7 H/628 M), bersamaan dengan diharamkannya memakan daging himar (keledai). Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari al-Rabi' bin Saburah, larangan itu terjadi pada saat haji wada', sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyas bin Salamah dari ayahnya, Nabi saw. melarang para sahabat pada hari ketiga setelah Perang Autas.<sup>51</sup>

Ulama Indonesia yang bermadzhab sunni serta bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa<sup>52</sup> telah mengharamkan nikah mut'ah dan pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengharaman ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: (1) bahwa nikah mut'ah akhir-akhir ini mulai banyak dilakukan oleh sementara umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa; (2) bahwa praktek nikah mut'ah tersebut telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi'ah di Indonesia; (3) bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama'ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut'ah secara khusus.

MUI mengharamkan nikah mut'ah berdasarkan argumentasi dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama Sunni tentang keharaman nikah mut'ah, antara lain:

*Pertama, Firman Allah SWT : "Dan (di antara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri atau jariah mereka: maka sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela" (QS. al-Mukminun[23]:5-6).*

Ayat ini jelas mengutarakan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai isteri atau jariah. Sedangkan wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai isteri atau sebagai jariah. Ia bukan jariah, karena akad mut'ah bukan akad nikah, dengan alasan sebagai berikut : (1) Tidak saling mewarisi. Sedang akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan. (2) Iddah Mut'ah tidak seperti iddah nikah biasa. (3) Dengan akad nikah menjadi berkurangnya hak seseorang dalam hubungan dengan

<sup>48</sup> Al-Amili. (2002). *Nikah Mut'ah dalam Islam: Kajian Ilmiah dari Berbagai Madzhab*. 102

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran Volume 2 Surah Ali Imran dan An Nisaa*. Jakarta: Lentera Hati. Hlm. 403.

<sup>50</sup> Al-Amili. (2002). *Nikah Mut'ah dalam Islam: Kajian Ilmiah dari Berbagai Madzhab*. Hlm. 38

<sup>51</sup> Abdul Azis Dahlan. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Hlm. 1352.

<sup>52</sup> [http://www.mui.or.id/mui\\_in/fatwa/nikah\\_mut'ah.php](http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa/nikah_mut'ah.php) [30 September 2009]. Diakses pada 21/06/2021, Pukul 16.32 Wib.

kebolehan beristeri empat. Sedangkan tidak demikian halnya dengan mut'ah (4) Dengan melakukan mut'ah, seseorang tidak dianggap menjadi muhsan, karena wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai isteri, sebab mut'ah itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai isteri dan tidak pula berstatus jariah. Oleh karena itu, orang yang melakukan mut'ah termasuk di dalam firman Allah: "*Barang siapa mencari selain dari pada itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas*" (Q.S. al-Mukminun[23]:7). (5) Nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan persyari'atan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan (*lattanah*).

Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berkata: Telah sah bahwa nikah mut'ah dulu pernah diperbolehkan pada awal-awal Islam. Kemudian datang hadis-hadis yang sahih bahwa nikah tersebut tidak diperbolehkan lagi. Kesepakatan ulama telah menyatakan keharaman nikah tersebut.<sup>53</sup> Adapun nikah mut'ah yang pernah dilakukan beberapa sahabat di zaman kekhalifahan Abu Bakr r.a. dan Umar r.a., maka hal itu disebabkan mereka belum mendengar berita tentang diharamkannya nikah mut'ah selama-lamanya.<sup>54</sup> Mengenai waktu dihalalkan dan diharamkannya nikah mut'ah, al-Nawawi berpendapat bahwa kronologi terjadinya perubahan dari dibolehkan sampai dilarangnya nikah mut'ah oleh Nabi saw. yakni 1) nikah mut'ah dibolehkan sebanyak dua kali yaitu sebelum Perang Khaibar dan ketika Fath Makkah (penaklukan Makkah) atau perang Autas sampai hari ketiga; 2) larangannya juga sebanyak dua kali, yakni pada masa Perang Khaibar dan setelah Fath Makkah. Setelah itu, menurutnya lebih lanjut, Nabi saw. mengharamkan untuk selamanya sampai hari kiamat.<sup>55</sup>

Al-Qurtubiy menjelaskan dalam tafsirnya bahwa nikah mut'ah dibolehkan dan diharamkan pada tujuh tempat atau peristiwa, yaitu (1) Permulaan Islam; (2) Perang Autas; (3) Perang Khaibar; (4) Perang Tabuk; (5) Haji Wada'; (6) Peristiwa Umra al-Qada'; dan (7) Masa pembebasan Kota Mekkah.<sup>56</sup> Imam al-Syafi'i rahimahullah berkata: Semua nikah mut'ah adalah dilarang. Semua nikah hingga suatu masa, baik pendek maupun lama. Yaitu, seseorang berkata kepada wanita: Aku menikahimu sehari, sepuluh hari, atau sebulan. Kemudian dia melanjutkan: Demikian pula nikah hingga waktu tertentu atau tidak diketahui, maka pernikahannya dianggap tidak sah.<sup>57</sup> Mengenai waktu dihalalkan dan diharamkannya nikah mut'ah, Imam al-Syafi'iy menegaskan bahwa tidak ada sesuatu (hukum) yang dihalalkan Allah swt kemudian diharamkan, lalu dihalalkan lagi dan kemudian diharamkannya kecuali nikah mut'ah.

Ibnu Hazm rahimahullah berkata: Nikah mut'ah tidak diperbolehkan, yaitu pernikahan hingga waktu tertentu. Hal ini pernah dihalalkan pada masa Rasulullah saw., kemudian Allah menghapuskannya melalui lisan Nabi saw. untuk selamanya hingga hari Kiamat.<sup>58</sup>

Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam syarah kitab al-Shahih: "Pernyataan: Bab Nabi Melarang Nikah Mut'ah, maksudnya menikahi wanita hingga waktu tertentu. Jika waktunya telah habis, maka perceraian terjadi."<sup>59</sup>

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata: Arti nikah mut'ah ialah menikahi wanita sementara waktu. Misalnya, seseorang mengatakan: Aku menikahkanmu dengan puteriku

<sup>53</sup> Al-Nawawi. (1924). *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim*. Mesir: al-Mathba'ah al-Misriyyah. Hlm. 180.

<sup>54</sup> Al-Nawawi. (1924). *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim*. Hlm. 182.

<sup>55</sup> Al-Nawawi. (1924). *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim*. Hlm. 190

<sup>56</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi. (1987). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Fikr. Hlm. 131.

<sup>57</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'iy. (tth). *Al-Umm*. ttp: Dar al-Sya'b. juz 5. Hlm. 113.

<sup>58</sup> Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'd al-Andalusi Ibn Hazm. (tth). *Al-Mahalla*. Beirut: al-Maktabah al-Tujjari li al-Taba'at wa al-Nasyar. Juz 9. Hlm. 519

<sup>59</sup> Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. (tth). *Fath al-Bari*. Dar al-Fikr wa Mathba'ah al-Salafiyah. juz 9. Hlm. 167.

selama sebulan, setahun, atau hingga berakhirnya musim.' Ini adalah pernikahan yang batil. Ahmad menaschkannya dengan ucapannya: Nikah mut'ah adalah haram.<sup>60</sup>

Kaum Rafidhah Syi'ah membolehkan nikah mut'ah dan menjadikannya sebagai dasar agama mereka. Pandangan mereka antara lain; (1) nikah mut'ah sebagai rukun iman, mereka menyebutkan bahwa Ja'far ash- Shadiq mengatakan, "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengimani adanya al-raja dan tidak menghalalkan nikah mut'ah," (2) nikah mut'ah merupakan pengganti dari minuman yang memabukkan. Mereka meriwayatkan dari Muhammad bin Muslim dari Abu Ja'far bahwa ia berkata, "Sesungguhnya Allah telah menyayangi kamu dengan menjadikan nikah mut'ah sebagai pengganti bagi kamu dari minuman keras," (3) Mereka tidak hanya membolehkan saja, bahkan mereka menjatuhkan ancaman yang sangat keras bagi yang meninggalkannya. Mereka berkata, "Barangsiapa yang meninggal dunia sedang ia belum melakukan nikah mut'ah maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan terpotong hidungnya," (4) menjanjikan pahala yang sangat besar bagi pelakunya sehingga mereka berkeyakinan bahwa barangsiapa yang melakukan nikah mut'ah empat kali maka derajatnya seperti Rasulullah. Lalu mereka menisbatkan kedustaan itu kepada Rasulullah saw. Mereka menyebutkan riwayat palsu, "Barangsiapa melakukan nikah mut'ah sekali maka derajatnya seperti derajat Husein. Barangsiapa melakukan nikah mut'ah dua kali maka derajatnya seperti derajat al-Hasan. Barangsiapa melakukan nikah mut'ah tiga kali maka derajatnya seperti derajat Ali. Dan barangsiapa melakukan nikah mut'ah empat kali maka derajatnya seperti derajatku," Menurut mereka boleh nikah mut'ah dengan gadis perawan tanpa harus minta izin kepada walinya. Diriwayatkan dari Ziyab bin Abi Halal ia berkata, "Aku mendengar Abu Abdillah berkata, 'Boleh mut'ah dengan gadis selama tidak menyetyubuhnya supaya tidak menimpakan aib atas keluarganya',"<sup>61</sup>

Pandangan Syiah Rafidhah di atas sungguh sangat tidak rasional. Riwayat-riwayat yang mereka kemukakan adalah riwayat-riwayat yang penuh kebohongan hanya untuk memperkuat alibi mereka. Jika para imam mereka termasuk Ali meriwayatkan hadis yang mengharamkan nikah mut'ah, mereka berpandangan bahwa para imam dan Ali pada saat itu melakukan proses taqiah.

Sunni menganggap nikah mut'ah adalah haram sampai hari kiamat, meskipun pada beberapa saat pernah dibolehkan oleh Rasulullah saw. Pengharaman ini berdasarkan keterangan dari Rasulullah saw. sendiri yang mengharamkannya. Beberapa tahun kemudian Umar menyampaikan pengharaman tersebut pada para sahabat Nabi ketika menjabat khalifah. Namun, Syi'ah menuduh Umar lah- yang mengharamkan nikah mut'ah, bukan Nabi. Artinya di sini Umar telah mengharamkan perbuatan yang halal dilakukan. Hal yang aneh dan janggal terjadi dalam Syi'ah yang menjadikan Ali sebagai tokoh sentral mereka, karena ternyata Ali malah meriwayatkan hadis-hadis yang mengharamkan nikah mut'ah dalam kitab-kitab hadis Sunni. Bahkan dalam Kitab Tahzibul Ahkam karya al-Thusi<sup>62</sup> yang diakui Syi'ah, Ali meriwayatkan sebuah hadis sahih dengan sanad dari Muhammad bin Yahya, dari Abu Ja'far dari Abul Jauza' dari Husein bin Alwan dari Amr bin Khalid dari Zaid bin Ali dari ayahnya dari kakeknya dari Ali bersabda: Rasulullah mengharamkan pada perang Khaibar daging keledai jinak dan nikah mut'ah.

Dengan demikian pendapat sunni lah yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi karena dasar hukum yang digunakan berasal dari hadis shahih, dan diperkuat oleh argumen-argumen para ulama sunni lainnya.

## Penutup

---

<sup>60</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. (1964). *Al-Maqdisi al-Mughni' fi Syarh Mukhtasyar al- Khiraqi*. Kairo: Mathba'at al-Manar. Jilid 7. Hlm. 571.

<sup>61</sup> Abi Ihsan al-Atsari. (2006). *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Pustaka Imam Syafi'i. 26-29.

<sup>62</sup> Abu Ja'far Muhammad Ibn al-Hasan al-Tusy. (1992). *Tahzibul Ahkam*. Beirut: Dar al-Adwa. Hlm. 251.

Kelompok sunni sepakat tidak membolehkan praktik nikah mut'ah, hal ini berlandaskan bahwa diperbolehkannya nikah mut'ah hanya pada masa awal Islam, pembolehan nikah mut'ah pada mulanya adalah karena umat Islam pada waktu itu berada pada satu fase yang bisa dikatakan sebagai fase transisi dari jahiliyah ke Islam. Berbeda dengan kelompok Syi'ah secara mayoritas membolehkan praktik nikah mut'ah, kelompok Syi'ah mayoritas ini memberikan antitesis atas dasar hujjah yang digunakan kelompok Sunni dan Syi'ah Zaidiyah berupa bahwa penasakhan atas An-Nisa':24 tidak layak memenuhi kriteria nasikh-mansukh sehingga pendapat itu dianggap tidak kredibel. Sehingga pada intinya ulama-ulama Syiah tidak membenarkan jika nikah mut'ah sebagai hal yang dianggap haram.

Berdasarkan penelitian terhadap kedudukan hukum nikah mut'ah, penulis melihat bahwa pendapat Sunni lebih kredibel daripada pendapat Syi'ah. Hal ini berlandaskan pada sumber Hadis Shahih yang digunakan Sunni untuk mengharamkan nikah mut'ah, bahwa mulanya mut'ah dihalalkan oleh Nabi sendiri yang tertera dalam Shahih Bukhari Hadis No. 4725 namun kemudian hadis itu dinasakh oleh hadis dalam Sunan Ibnu Majah nomor 1953. Adapun kronologi perubahan dari dibolehkan sampai dilarangnya nikah mut'ah oleh Nabi saw, Yakni 1) nikah mut'ah dibolehkan sebanyak dua kali yaitu sebelum Perang Khaibar dan ketika *Fath Makkah* (penaklukan Makkah) atau perang Autas sampai hari ketiga; 2) larangannya juga sebanyak dua kali, yakni pada masa Perang Khaibar dan setelah Fath Makkah. Setelah itu, Nabi Saw mengharamkan untuk selamanya sampai hari kiamat. Hal inilah yang menjadikan nikah mut'ah memiliki kedudukan hukum haram dilakukan untuk selamanya.

## Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim

Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. 1964. *Al-Maqdisi al-Mughni' fi Syarh Mukhtasyar al-Khiraqi*. Kairo: Mathba'at al-Manar.

Abi Ihsan al-Atsari. 2006. *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Pustaka Imam Syafi'i.

Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'iy. tth. *Al-Umm*. ttp: Dar al-Sya'b.

Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi. 1987. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Fikr.

Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. tth. *Fath al-Bari*. Dar al-Fikr wa Mathba'ah al-Salafiyah.

Abu Ja'far Muhammad Ibn al-Hasan al-Tusy. 1992. *Tahzibul Ahkam*. Beirut: Dar al-Adwa.

Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'd al-Andalusi Ibn Hazm. tth. *Al-Mahalla*. Beirut: al-Maktabah al-Tujjari li al-Taba'at wa al-Nasyar. Juz 9. Hlm. 519

Ali, H. Busyairi. 2012. *Nikah Mut'ah Halal atau haram?*. Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation.

Al-Kulaini, Abu Ja'far Muhammad ibn Ya'kub. 1996. *al-Kafi*. Qum Iran: Dar al-adhwa.

Al-Kurki, Ali bin al-Husain. 1991. *Jami' al-Maqasid fi Syarh al-Qawa'id*. Beirut: Muassasah Ali Bait li Ihya' at-Turath.

Al-Nawawi. 1924. *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim*. Mesir: al-Mathba'ah al-Misriyyah.

Amili. 2002. *Nikah Mut'ah dalam Islam: Kajian Ilmiah dari Berbagai Madzhab*. Surakarta: Yayasan Abna' al Husain.

Asy-Syaukani. 1961. *Nail al-Autar*. Mesir: al Halabi.

- Atabik, Ahmad. 2017. "Melacak Historitas Syi'ah (Asal-Usul, Perkembangan dan Aliran-Alirannya)," *Fikrah*, Volume 2.
- At-Tirmidzi. 1968. *Sunan At-Tirmidzi*. Bairut: Maktab Lil Al-Aulad.
- Busyairi. 2012. *Nikah Mut'ah Halal Haram?*. Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Center Foundation.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dar, Agoes. 2003. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Pt Grasindo: Jakarta.
- [http://www.mui.or.id/mui\\_in/fatwa/nikah\\_mut'ah.php](http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa/nikah_mut'ah.php). Diakses pada 21/06/2021, Pukul 16.32 Wib.
- Kamus besar bahasa Indonesia
- Liky Faizal, Abd. Qohar. 2021. "Status Hukum Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Mahmud Saltut Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia". *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Volume 09. Nomor 1.
- Mustafa, Ibnu. 1999. *Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*. Jakarta: Lentera Basritama.
- Rusyd, Ibn. 2007. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Terjemah. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fikih Sunnah*. Alih Bahasa: Muhammad Thalib. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Shihab, M Quraish. 2005. *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Sunnah*. Jakarta: Lentera.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran Volume 2 Surah Ali Imran dan An Nisaa*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. 2007. *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subbani, Ja'far. 1999. *15 Permasalahan Fiqh yang Hangat Dan Kontroversial Dalam Fikih, Alih Bahasa Irwan Kurniawan*. Jakarta: Lentera.
- Thabathaba'i, Muhammad Husein. 1997. *Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an*. Qum Iran: Mansyurat Jama'ah al-Mudarisin Fi al-Hauzah Ilmiyah.
- Tim Ahlulbait Indonesia. 2014. *Syi'ah menurut Syi'ah*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia.
- Tohari, Chamim. 2020. "Argumentasi Sunnah Dan Syiah Tentang Hukum Pernikahan Mut'ah (Kajian Kritis Metodologis)". *Hukum Islam*, Vol.20, No. 2.
- Wagiyem. 2016. "Studi Komparatif Nikah Mut'ah Perspektif Ulama Sunni Dan Syiah" *Jurnal Al-Maslahah*. Volume 12.